

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM

Said Ahlil Al Munawarah

Universitas Muhammadiyah Parepare Saidahlil71@gmail.com

ABSTRACT

Said Ahlil Al Munawarah (22060010), "Normative Review of Legal Protection for Creators in Film Piracy" (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.).

This study attempts to determine the form of legal protection for creators in film piracy and the effectiveness of the application of legal protection for creators of film works against film piracy using qualitative descriptive data analysis, the findings obtained from this study include: (1) Legal protection for copyright holders for film piracy on online sites in Indonesia, both preventive and repressive, has been guaranteed through the UUHC and Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information with site blocking.

(2) Regarding the effectiveness of legal protection provided by the government, both through the UUHC and Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information with site blocking, until now it cannot be said to be effective.

Keywords: Creators, Film Piracy, Legal Protection

ABSTRAK

Said Ahlil Al Munawarah (22060010), “Tinjauan Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Pada Tindakan Pembajakan Film” (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI.,M.Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H.).

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta pada tindakan pembajakan film serta efektivitas pada penerapan perlindungan hukum kepada pencipta karya film terhadap tindakan pembajakan film dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia baik preventif maupun represif sudah dijamin melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs.

(2) Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah, baik melalui UUHC maupun Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs, hingga saat ini belum bisa dikatakan efektif.

Kata kunci: Pencipta ,Pembajakan Film , Perlindungan Hukum

LATAR BELAKANG

Di era digitalisasi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu unsur penting dalam hidup manusia. Kekayaan Intelektual ialah istilah terbaru dari perkembangan sistem hukum IPR atau yang dikenal sebagai *Intellectual Property Right* yang saat itu pertama kali diterjemahkan di Indonesia dengan istilah Hak Milik Intelektual lalu setelahnya berganti menjadi Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. HKI merupakan hak yang tercipta dari hasil olah pikir kemampuan kreatif manusia yang diekspresikan melalui berbagai jenis serta bermanfaat dalam prospek kehidupan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu teknologi.¹

Film merupakan materi yang dilindungi oleh hak cipta dan salah satu industri ekonomi kreatif yang

memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini Badan Ekonomi Kreatif tengah memusatkan perhatian untuk mengembangkan sector film, dengan cara mendukung produksi film-film Indonesia, sebab ternyata kontribusi dari industry film tidak hanya dihitung dari segi jumlah penontonya, tetapi juga produksi film mampu memicu tumbuhnya sector lain.

Dalam pembuatan film, terdapat factor pendukung seperti fashion dan tempat wisata di Indonesia yang di gunakan sebagai latar dalam sebuah film. Hal ini kemudian memberikan peningkatan terhadap sektor pariwisata, contohnya peningkatan pendapatan daerah Bangka Belitung yang menjadi latar dari film Laskar Pelangi.²

Perlu diketahui bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil

¹Muhammad Rifqi Hauzan, Imam Haryanto, "Perlindungan hukum terhadap film yang dispoiler melalui channel youtube ditinjau dari undang undang hak cipta" Volume 5, Nomor 1, (2023):992. Diakses 8 April 2024 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2753/1907>

²NurulAkmalia, "Kontribusi film dalam industri kreatif", <https://binus.ac.id/malang/2017/10/kontribusi-film-dalam-industri-kreatif/>, Diakses 8 April 2024.

penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonominya³. Sanksi untuk pembajakan ini diatur pada Pasal 113 ayat (4) UUHC yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁴

Namun saat ini, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta, dengan melakukan tindakan pembajakan pada film yang sangat merugikan pemegang hak cipta terutama pada sisi hak ekonominya. Salah satu contoh pembajakan film yang merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta yaitu pada kasus pembajakan pada salah satu

rumah produksi film, yakni PT Visinema Pictures, yang menjalankan sidang pembajakan film “Keluarga Cemara.” Dalam sidang tersebut terdakwa, Aditya Fernando Phasyah, melakukan pembajakan film dengan mengunggahnya ke Duniafilm21 yang merupakan situs website ilegal berisi film luar dan dalam negeri. Akibat dari tindakan pembajakan tersebut, PT Visinema Pictures mengalami kerugian materil dari 200.000-500.000 dolar AS atau jika dirupiahkan sekitar Rp2,8 miliar-Rp7 miliar. Selain itu, dari situs website Duniafilm21, Aditya memperoleh keuntungan dengan memasang tarif iklan. Tarif iklan dipatok antara Rp1,5 juta-Rp3,5 juta dengan durasi 30 hari. Dalam kasus ini terdakwa dikenai pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun

³Pasal 1 Ayat 23 UUHC

⁴Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta

2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁵

Maraknya pembajakan film yang dilakukan masyarakat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini juga dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masih rendah yang dengan secara sadar menyebarluaskan karya film secara cuma-cuma.⁶

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengacu pada pendekatan dalam penelitian atau analisis yang berfokus pada norma-norma atau standar-nilai tertentu yang seharusnya diikuti atau dipatuhi dalam suatu konteks tertentu. Dalam berbagai bidang seperti filsafat, hukum, etika, dan ilmu sosial, pendekatan normatif sering digunakan untuk mengevaluasi tindakan, kebijakan, atau fenomena dari sudut pandang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai moral, etika, atau hukum yang diakui.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka atau *library research*. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari

⁵Jaka Hendra Baittri, Aprillia Ika, Kompas.Com, Sidang Kasus Pembajakan Film "Keluarga Cemara" di Website Duniafilm21, Visinema Mengaku Rugi Hingga 3M, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-dunia-film21-visinema?page=all>, diakses 8 Mei 2024

⁶Liza Angrayni, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial, Batam 2020, Hlm.7

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Teknik Analisis Data

Jenis teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan segamblang-gamblangnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Film Dari Tindakan Pembajakan Film

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya ialah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet salah satunya jaringan media sosial, selain itu kemudahan tersebut bermanfaat bagi pelajar dan pebisnis dimana memberikan kemudahan untuk mencari informasi melalui internet. Namun disisi lain terdapat dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dimana banyak orang yang menyalahgunakan internet atau media sosial, mengakses situs yang seharusnya tidak diakses oleh anak dibawah umur, selain itu salah satunya didalam dunia industry perfilman banyak terjadi pembajakan, dimana

terdapat orang yang membagikan film atau series secara illegal tanpa izin di internet atau media sosial salah satunya melalui website illegal penyedia film luar dan dalam negeri seperti situs website dunia film⁷.

Untuk lebih memahami perbedaan antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 36 UU Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan siapa itu pemegang hak cipta. Maka, badan hukum bisa menjadi pemegang hak cipta, apabila ia telah menerima hak tersebut dari Anda sebagai pencipta melalui perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e *jo*.⁸

⁷Dixie Regina Ratna Dewati Agustina, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pembajakan Series Pertaruhan The Series Pertaruhan The Series Pada Aplikasi Telegram, Yogyakarta 2023, hlm. 46

⁸ Pasal 16 ayat (2) huruf e *jo*. Pasal 36 UU Hak Cipta

Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :⁹

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Terdapat dua hal pokok pelanggaran terhadap hak cipta (Copyrights violation) yaitu:¹⁰

1. Menggunakan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan,

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: PT Cita Aditya Bakti, hlm. 119

memperbanyak, atau memberi izin untuk hak tersebut. Merupakan satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar untuk menyebarluaskan setiap ciptaan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, pelanggaran hak cipta film dan sinematografi di Indonesia semakin merajalela terlebih pada era sekarang dengan banyaknya kemunculan aplikasi-aplikasi berbasis video di gawai semakin membuka celah untuk pelanggaran hak cipta Film dan Sinematografi, seperti yang

dituliskan di dalam Pasal 40 huruf m UHC bahwa karya sinematografi merupakan termasuk di dalam karya yang harus mendapat perlindungan hukum.¹¹

Upaya Preventif yang melalui pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan membuat ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, terkait pelanggaran Hak Cipta pada media sosial ataupun internet terdapat pada Pasal: Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: ¹²

¹¹Dira Sanjaya A.P, perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran dvd film bajakan di kota bandar lampung menurut undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018.

¹² Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1

“Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.

Pasal 12 berbunyi,

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal

rekomendasi ditandatangani kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika”.

Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Pasal 15 menyebutkan bahwa:

“Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang

melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika”.

Dari penjelasan Pasal diatas maka dapat dipahami apabila terdapat sebuah Konten yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait pada media sosial ataupun internet, maka Kemenkumham dan Kominfo akan menutup atau memblokir media sosial atau website tersebut. Kemudian dari pihak media sosial pun terdapat kebijakan yang sama dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini lah yang dapat menjadikan efek jera bagi Pengguna Media Sosia sehingga menjadi lebih hati-hati dalam menyebarkan konten.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia

Kata efektif atau *effective* yang berasal dari bahasa Inggris memiliki pengertian sebagai keberhasilan atas sesuatu hal. Menurut Susilo Martoyo, efektivitas adalah keadaan tercapainya suatu tujuan dengan hasil yang baik, dimana antara tujuan yang ingin diraih dan kemampuan serta sarana yang dipunya adalah tepat.¹³

Mengacu pada pengertian efektivitas tersebut, efektivitas perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pencapaian keberhasilan perlindungan hukum dalam tujuan yang sudah ditentukan, selalu mempunyai kaitan antara harapan akanhasilyang ingin digapai dengan hasil sebagaimana kenyataannya. Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak cipta atas suatu karya

¹³Sudjana. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal, 4(1), hlm.88.

ciptanya, diartikan sebagai proses atau cara agar tujuan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya sebagaimana disebutkan pada dasar pertimbangan disahkannya UUHC dapat tercapai.¹⁴

Upaya perlindungan hukum represif juga telah dilakukan pemerintah melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo sebagai pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. Terkait hal ini, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan mengenai penutupan konten atau hak akses terhadap situs yang melakukan pelanggaran tersebut dimiliki oleh Kemenkumham dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) melalui Penyedia Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pelaksananya dan Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika selaku pelaksananya. Dalam

melaksanakan kewenangannya tersebut, Kemenkumham dan Kemenkominfo memerlukan proses yang tidak sebentar dari menunggu pelaporan hingga ke tahap verifikasi, dilaksanakannya rapat panel, hingga situs-situs tersebut mendapat penindakan lanjutan untuk dilakukan penutupan, keduanya harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu.¹⁵

Menurut peneliti, UUHC belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia jika dilakukan pengkajian secara substansial terhadap isi pasal hingga ketentuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan realita hukum yang terjadi di Indonesia adalah kasus pembajakan film khususnya pada situs online masih banyak terjadi, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh. UUHC yang tergolong baru berada di Tengah

masyarakat Indonesia dengan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membutuhkan usaha lebih untuk keberadaannya dapat memberikan manfaat secara efektif dan optimal meskipun melalui pembaharuannya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk melaporkan atau membuat aduan secara langsung kepada Ditjen KI di bawah Kemenkumham atas pelanggaran terhadap hak cipta atas karya cipta yang dimilikinya melalui laporan dengan delik aduan.¹⁶

Perlindungan hukum melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap perlunya upaya pemerintah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk membangun kesadaran

dan kepatuhan hukum masyarakatnya dengan mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC khususnya mengenai larangan serta dampak yang ditimbulkan apabila menonton film secara ilegal, pemberian pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat lewat media sosial dan iklan di televisi dalam rangka memberikan ajakan kepada Masyarakat untuk menonton film secara legal, atau ajakan untuk melakukan campaign dengan melibatkan sineas-sineas di Indonesia agar memproduksi film-film pendek yang di dalamnya menyelipkan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan dan mengadopsi budaya menghargai hasil karya cipta orang lain.¹⁷

¹⁶ Shadiqi, Op, Cit. hlm. 76

¹⁷ Novianady, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 56

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia baik preventif maupun represif sudah dijamin melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Koinfo dengan pemblokiran situs. Namun melihat pada realita hukum yang ada, kasus pembajakan film pada situs online masih banyak terjadi. Dalam hal ini, pelaku pembajakan menjadikan situs online sebagai jalan pintas untuk menguntungkan dirinya dengan membuat situs online ilegal yang menyediakan berbagai film seperti film-film Indonesia. Kasus pembajakan film Indonesia seperti yang terjadi pada film berjudul Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh produksi Visinema Group

misalnya. Dua contoh dari banyaknya film Indonesia tersebut menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang melatar belakangnya. Faktor tersebut antara lain yakni faktor ekonomi yang berkaitan dengan manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku pembajakan melalui iklan yang dipasang pada laman situs online ilegal serta ketidak mampuan masyarakat konsumen untuk berlangganan pada penyedia layanan streaming legal, faktor budaya yang berkaitan dengan realita bahwa masih banyak masyarakat konsumen yang mendukung situs-situs online ilegal dengan lebih memilih menonton film secara gratis, faktor teknologi yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi yang mendorong pelaku pembajakan untuk

membuat situs online ilegal, dan faktor Pendidikan yang berkaitan dengan minimnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi mengenai UUHC dikarenakan tingkat Pendidikan Masyarakat yang rendah.

2. Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah, baik melalui UUHC maupun Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs, hingga saat ini belum bisa dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa delik aduan tidaklah relevan untuk merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta. Peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film khususnya pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran terhadap hak

cipta sebagai delik biasa, sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan dengan proaktif dalam melindungi pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi. Melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap pemerintah juga perlu untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat baik pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen menjadi kunci dapat dikatakan efektif atau tidak efektifnya suatu

perlindungan hukum yang ada karena pada akhirnya masyarakatlah yang melalui perannya dalam memilih sikap berperilaku menjadi hal pokok bagaimana pola perilaku masyarakat dalam bersosial, trend, dan kebiasaan masyarakat tersebut dapat terbentuk.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan terkait bentuk perlindungan hukum dan efektivitas perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia, melalui UUHC peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film khususnya pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik biasa, sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan dengan proaktif dalam melindungi

pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi. Melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Koinfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC dan ajakan untuk melakukan kampanyeanti pembajakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia dapat diberikan secara efektif agar

tidak banyak pemegang hak cipta atas film yang hak eksklusifnya dilanggar di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Dirta Sanjaya A.P, perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran dvd film bajakan di kota bandar lampung menurut undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018.

Dixie Regina Ratna Dewati Agustina, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pembajakan Series Pertaruhan The Series Pertaruhan The Series Pada Aplikasi Telegram, Yogyakarta 2023.

Jaka Hendra Baittri, Aprillia Ika, Kompas.Com, Sidang Kasus Pembajakan Film "Keluarga Cemara" di Website Duniafilm21, Visinema Mengaku Rugi Hingga 3M, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all>, diakses 8 Mei 2024

kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21

visinema?page=all, diakses 8 Mei 2024

Liza Angrayni, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial, Batam 2020.

Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: PT Cita Aditya Bakti, hlm. 119

Muhammad Rifqi Hauzan, Imam Haryanto, "Perlindungan hukum terhadap film yang dispoiler melalui channel youtube ditinjau dari undang undang hak cipta" Volume 5, Nomor 1, (2023): 992. Diakses 8 April 2024 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2753/1907>

Noviandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nurul Akmalia, "Kontribusi Film Dalam Industry Kreatif", <https://binus.ac.id/malang/2017/10/kontribusi-film-dalam-industri-kreatif/>, Diakses 8 April 2024.

Pasal 1 Ayat 23 UUHC

Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta

Pasal 16 ayat (2) huruf *e jo*. Pasal 36 UU Hak Cipta

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1

Shadiqi, Op,Cit.hlm.76

Sudjana. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal, 4(1).